

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP TANAH BERDASARKAN PSAP PADA BKD KABUPATEN NAGEKEO

Sesilianus Kapa<sup>1</sup>, Nuraini Ismail<sup>2</sup>, Florida Ngole Tey<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Flores

email: [sesilianuskapa16@gmail.com](mailto:sesilianuskapa16@gmail.com)

### Abstrak

Kajian ini mempunyai tujuan guna melakukan analisis terkait implementasi akuntansi aset tetap tanah berdasar PSAP 07 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Metode yang dipergunakan pada kajian ini ialah kualitatif dengan melakukan wawancara kepada dua informan. Adapun wawancara kepada informan terkait dengan penerapan akuntansi aset tetap berdasar PSAP 07. Kajian ini menyimpulkan bila ada relevansi pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo No. 32 Tahun 2014 dengan PSAP 07 perihal akuntansi tetap sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sudah mengimplementasikan akuntansi atas aset tetap tanah dengan baik. Namun, pada pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran sesudah perolehan maupun pengungkapan guna menetapkan anggaran dana perolehan tanah yang dilaksanakan dengan pengadaan barang dan jasa belum meliputi keseluruhan anggaran dana pendukung sampai tanah. Catatan terkait pelaporan keuangan masih ada beberapa pengungkapan yang belum terlengkapi, seperti rekonsiliasi penambahan nilai tanah, baik yang didapat melalui pengadaan barang dan jasa maupun dari hibah.

**Kata Kunci** : Akuntansi Aset Tetap Tanah, PSAP 07, BKD, Kabupaten Nagekeo

### Abstract

*This study aims to analyze the application of land fixed asset accounting based on PSAP 07 at the Nagekeo Kabupaten Regional Finance Agency. The method used in this study is qualitative method by conducting interviews to two informants. As for the interview. The interview to the informant related to the application of fixed asset accounting based on PSAP 07. This study concluded that there is a conformity between the policy between the accounting policy of nagekeo district government No. 32 of 2014 and PSAP 07 on fixed accounting so that the Nagekeo District Financial Agency has implemented accounting for fixed assets of land well. However, the recognition, measurement, initial assessment, expenditure after acquisition and disclosure in determining the cost of land acquisition conducted through the procurement of goods and services does not all include supporting costs to the land. In the records of the financial statements there are still some incomplete disclosures including reconciliation of land value additions, both obtained from the procurement of goods and services and from grants.*

**Keywords**: Land Fixed Asset Accounting, PSAP

### 1. PENDAHULUAN

Reformasi politik di Indonesia turut memengaruhi sistem kehidupan bernegara akibat tuntutan publik agar lebih terbuka dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terbebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan mengalami perbandingan antara pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Nurijah et al., 2017). Tata pemerintahan yang baik disektor publik

sebagai sistematis atau peraturan perilaku mengenai tata kelola wewenang oleh penyelenggara negara selama melaksanakan tanggung jawab mereka.

Keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik kian tampak jelas saat pemerintah mereformasi sektor finansial dengan tana pengeluaran Perundang-Undangan Nomor 17 Tahun 2004 mengenai Keuangan Negara dan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Pembendaharaan Negara yang memberi syarat bagi pemerintah guna merancang laporan pertanggungjawaban

terkait penerapan APBN maupun APBD berdasar akuntansi pemerintahan yang diberlakukan (Nurijah et al., 2017). Pada bulan Oktober Tahun 2010 pemerintah memberi pengesahan SAP berbasis akrual melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berbasis kas mengarah ke akrual, sehingga kehadiran standar akuntansi pemerintahan yang baru, diharapkan bisa berimbas besar bagi perlakuan aktiva: penurunan dihitung pada penilaian aktiva tetap di sektor pemerintahan.

Pemerintahan berlingkup OPD (organisasi perangkat daerah) membutuhkan tata kelola pada pemanfaatan aktiva yang sudah didapat agar prinsip efektivitas, efisiensi, maupun keterbukaan bisa terlaksanakan. Aktiva tetap ialah komponen penting guna melaksanakan operasional perusahaan. Lalu, tugas utama dari lembaga pemerintahan ialah melayani masyarakat yang mutunya bisa dioptimalkan melalui penggunaan aktiva tetap guna mencapai fungsi dan tugas instansi/lembaga pemerintah. Kapabilitas pengakuan, pengukuran, maupun penungkapan aktiva tetap berpatokan kepada penggunaan standar akuntansi pemerintah yang sudah mengubah standar tersebut sebagai usaha memperbaiki laporan maupun tanggung jawab keuangan bagi masyarakat, termasuk memperbaiki laporan aktiva tetap pemerintah (Carolina et al., 2019).

Perlakuan aktiva tetap yang berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 pada PSAP Nomor 10 (Fitria, 2020) menjabarkan aktiva tetap sebagai aktiva yang bermanfaat lebih dari satu tahun dan dipergunakan pada aktivitas perusahaan, pemerintah, ataupun oleh masyarakat tanpa diperjualbelikan. Aktiva tetap terbagi sesuai sifat atau fungsi pada kegiatan operasional entitas. Pembagian aktiva tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, sedangkan aktiva tetap lain seperti konstruksi penerapan.

Aktiva tetap yang tidak dimanfaatkan sebagai kebutuhan operasional pemerintah akibat tidak sesuai dengan penjelasan aktiva tetap, dan perlu tersaji melalui pos aktiva lain berdasar nilai tercatat. Berdasar pembagian aktiva tetap tersebut, tentunya sangat dibutuhkan dan dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dalam menunjang terlaksananya pemerintahan yang

baik, untuk itu hanya fokus pada klasifikasi aktiva tetap, khususnya aktiva tetap tanah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

Kajian sebelumnya mengenai penerapan aset tetap milik Safitri dan Rahayu (2017). Hasil dari kajian tersebut membuktikan bila implementasi aktiva tetap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal tidak semuanya terlaksana berdasar pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Bagi pembagian terkait pengakuan, pemberhentian, pengukuran, penghapusan, penjelasan, maupun penyusutan sudah berdasar pada kewenangan yang diberlakukan. Kajian milik Nurijah, Daud & Abukosim (2017) memaparkan bila Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur masih mempergunakan SAP PP Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual selama perlakuan aktiva tetap, lalu SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 tetap ditetapkan pada 2015. Tidak hanya itu, aktiva tetap di neraca tersaji *overstated* sejumlah Rp10.032.485.725 sebelum belum diaplikasikan kewenangan penyusutan. Jumlah itu asalnya melalui penyusutan gedung maupun bangunan sejumlah Rp 2.155.881.886 dan peralatan dan mesin sebesar Rp 7.876.603.858. Dalam penelitian Carolina, Manosoh & Lambey (2019) memperlihatkan bila pengakuan aktiva tetap, pengukuran atau penilaian aktiva tetap, dan penyusutan aktiva di BPK-AD Kota Manado berdasar pada SAP Nomor 07, serta BPK—AD Kota Manado pada pengelolaannya aktiva daerah sesuai peraturan terpisah atas perancangan BPK-AD kota Manado, yakni Buletin Teknis (Bultek) yang menjadi referensi untuk menentukan dan penyesuaian manajemen aktiva regional di Indonesia berdasar pada SAP Nomor 07.

Dalam tatanan Pemerintahan Nagekeo, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo memiliki jumlah aktiva tanah yang bernilai besar agar bisa menderapkan pemerintah yang baik, berarti sudah sepatutnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo melakukan penerapan aset tetap tanah berdasar PSAP 07. Dalam menerapkan akuntansi aktiva tetap tanag Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo menggunakan Komite Standar Akuntansi Berbasis Akrual yaitu PSAP No.07 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi dalam Buletin Teknik SAP No. 15

Akuntansi Aset Berbasis Akrua. Kedua standar akuntansi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nagekeo No. 59 Tahun 2017 mengenai Perubahan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 32 Tahun 2014 perihal Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Nagekeo terkait perlakuan aset tetapnya.

Terkait penerapan akuntan aset tetap dalam hal pengakuan aset tanah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau laporan keuangan BKD Kabupaten Nagekeo pada periode sebelumnya sampai tahun 2019. Dalam penatausahaan aset tetap tanah terdapat beberapa kelemahan sesuai hasil pemeriksaan BPK terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan aset tetap tanah, yaitu pencatatan kartu inventaris barang (KIB) belum tertib dikarenakan inventaris tidak dilakukan secara menyeluruh dan dilaksanakan belum memadai, selain itu terdapat enam bidang tanah senilai Rp 24.437.082.500 belum dapat ditelusuri keberadaannya dan terdapat tanah yang belum memiliki sertifikat dan ada tanah yang dimanfaatkan

ketiga tanpa ada perjanjian. Terdapat juga tanah bawah jalan dan tanah bawah irigasi belum seluruhnya diinventarisasi dan dilakukan penilaian.

Terkait pemaparan diatas, maka masalah pada kajian ini, yaitu bagaimanakan penerapan akuntansi aset tetap tanah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo.

## 2. TELAAH LITERATUR

### Akuntansi

Menurut Bachtiar et al dalam Safitri dan Rahayu (2017), akuntansi diperjelas sebagai kegiatan membeirkan jasa (*service activity*) guna memfasilitasi finansial bagi penggunaannya (*users*) agar dapat menentukan keputusan. Bagi kegiatan dilaksanakan tahap mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi finansial yang muncul melalui aktivitas organisasi guna menciptakan informasi finansial berwujud kedudukan keuangan pada kurun waktu tertentu, hasil aktivitas bagi periode yang selesai pada kurun waktu tertentu, diikuti oleh penganalisisan informasi finansial itu.

Menurut Suwardjono dalam Tipan, Saerang & Lambey (2016), mengatakan bahwa akuntansi berakar kata dari bahasa Inggris, yaitu *to account* atau dalam bahasa Indonesia

mengandung arti memperhitungkan atau bertanggung jawab atas. Akuntansi pada dasarnya menjadi kata serapan dari *accountancy*: terkait akuntan (*accountant*) atau terkait dengan apa saja yang dikerjakan akuntan selama melaksanakan profesi. Sesuai penuturan Sujarweni dalam Moray, Sabijono & Tangkuman (2021), akuntansi merupakan kegiatan jasa, meliputi pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan peristiwa/transaksi ekonomi yang memperoleh informasi finansial yang hendak diperlukan oleh pihak terkait selama menentukan keputusan.

Dari definisi akuntansi tersebut, dapat dibedakan menjadi mengumpulkan data (*collecting*) atau identifikasi, mengolah (*processing*) atau melakukan penghitungan (*measurement*), mencatat (*recording*) maupun menganalisis (*analysis*). Akuntansi menghasilkan informasi finansial secara kuantitatif dan sesuai bagi pihak berkepentingan (pengguna informasi) selama penentuan keputusan ekonomi dalam pengukuran keberhasilan operasi perusahaan ataupun perencanaan pada masa mendatang.

### Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi pemerintahan ialah penerapan akuntansi di sektor keuangan negara (*public finance*), terutama pada tahap implementasi pembiayaan (*budget execution*) termasuk bermacam akibat yang dimunculkan seketika ataupun permanen di semua tingkat dan unit penghasilan. Akuntansi pemerintahan daerah menurut Khafiyya (2017) ialah tahap mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang menjadi informasi guna menentukan keputusan sebagai informasi dalam rangkai ekonomi oleh pihak yang membutuhkan.

### Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sebelum mereformasi tata kelola finansial negara, akuntansi pemerintahan mempraktikkan sistem pencatatan *single entry*, yakni mencatat transaksi ekonomi dengan pencatatan satu kali transaksi sehingga memengaruhi penambahan simpanan yang hendak tercatat di sisi pendapatan maupun transaksi ekonomi yang memengaruhi penurunan simpanan yang hendak tercatat di sisi pengeluaran (Fitriyah et al., 2018), serta digunakan sistem akuntansi dengan basis simpanan yang sekadar terakui arus simpanan

masuk dan arus simpanan keluar, sehingga mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai catatan terkait aktiva, pinjaman, maupun ekuitas, sehingga pada saat itu tanpa memperlihatkan neraca sebagai wujud pelaporan finansial.

### **Aset Tetap Pengertian**

Menurut Suharli dalam Putra (2013) memaparkan bila aktiva tetap dikenal sebagai *plant asset* atau *fixed assets* dengan penjelasan, seperti: harta dengan wujud (*tangible asset*) yang bermasa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dengan nilai material dan menjadi aktivitas operasi normal perusahaan, serta sebagai pengeluaran dengan nilai besar/material. Aset tetap sesuai penjelasan PSAP 07 paragraf 5-6 SAP PP 71/2010 ialah aktiva tetap dengan wujud yang bermasa manfaat lebih dari satu tahun, dan dimanfaatkan pada aktivitas pemerintahan atau digunakan masyarakat umum. Aktiva tetap ialah aktiva yang dipergunakan pada operasi perusahaan dan tidak bertujuan guna diperjualbelikan pada aktivitas normal perusahaan, aset jenis ini kerap bermasa penggunaan cukup lama atau cenderung permanen, serta bisa memberikan manfaat untuk perusahaan selama sekian tahun, seperti bangunan, mesin, tanah, dan alat-alat. Manfaat dari aset tetap secara umum kian mengalami penurunan, terkecuali tanah.

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Aktiva tetap diperjelas atas dasar kesamaan fungsi atau sifatnya pada kegiatan operasional entitas. Pengklasifikasian aktiva tetap ialah: 1) Tanah, terbagi menjadi aktiva tetap yang didapat agar bisa digunakan pada operasional pemerintah, serta pada situasi siap digunakan. Tanah ialah aktiva pemerintah yang cukup penting pada operasional pemerintah, dan layanan bagi masyarakat; 2) Alat-alat dan mesin terdiri atas mesin, kendaraan, peralatan elektronik, inventaris kantor, maupun peralatan lain dengan nilai dan masa manfaat di atas satu tahun, serta berkondisi siap guna; 3) Gedung dan bangunan meliputi semua gedung maupun bangunan yang didapat guna aktivitas operasional pemerintah dan berkondisi siap guna; 4) jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah, serta dimiliki maupun atas penguasaan pemerintah dan berkondisi siap guna; 5) Aktiva tetap lain, seperti yang tertuang di Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, meliputi buku perpustakaan,

buku terbitan secara berkala, sarana perpustakaan, barang dengan corak kebudayaan/berkesenian, serta hewan ternak maupun tumbuhan/tanaman; 6) Konstruksi pengerjaan golongan barang tercatat dengan nominal biaya yang digunakan hingga masa akhir pengerjaan pada tahun bersangkutan (Agustina & Rani, 2020).

### **Karakteristik Aktiva Tetap**

Aktiva tetap berkriteria, yaitu kepemilikan aktiva yang dipergunakan pada kegiatan operasional, serta tidak diperjualbelikan. Sekadar aktiva yang dipergunakan pada operasi normal bisnis yang terklasifikasikan menjadi aset tetap. Contohnya, kepemilikan bangunan yang mengganggu (tidak digunakan) terklasifikasikan terpisah sebagai properti, investasi, *plant*, dan *equipment* sebagai *price appreciation* yang terklasifikasikan sebagai investasi. Selanjutnya, aktiva yang bermasa usia manfaat cukup panjang dan kerap disusulkan. Aktiva tetap berumur manfaat lebih dari satu periode. Perusahaan menentukan/membagi alokasi biaya investasi dari aset ini bagi periode mendatang dengan membebaskan depresiasi secara periodik. Pengecualian diimplementasikan bagi tanah, seperti diakibatkan oleh kehilangan kesuburan tanah karena perputaran tanaman yang mengalami kekeringan atau erosi tanah. Terakhir ialah aktiva yang bersubstansi fisik. Aktiva tetap ialah aktiva dengan wujud yang memiliki tanda dengan eksistensi atau substansi fisik. Perihal ini yang membedakan aktiva tetap dengan aktiva tanpa wujud. Berbeda dengan bahan baku, aktiva tetap tidak secara fisik dijadikan bagian bagi produk yang hendak diperjualbelikan lagi (Agustina & Rani, 2020).

### **Pengakuan Aset Tetap**

Pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan bila anggaran dana pemerolehan aktiva tetap akan mendapat pengakuan sebagai aktiva bila dan sekadar:

1. Berkemungkinan besar perusahaan hendak mendapat manfaat ekonomis dari set itu pada masa mendatang; dan
2. Biaya pendapatan aktiva itu bisa ditentukan ukurannya secara andal.

Suatu aktiva akan memperoleh pengakuan sebagai aktiva tetap bila perusahaan telah memperkirakan hendak mempergunakan aktiva itu selama lebih dari satu periode,

seperti suku cadang utama dan alat yang siap digunakan akan dianggap sesuai karakteristik aktiva tetap (Yuliyanti, 2014).

#### **Pengukuran Aset Tetap**

Sesuai penjelasan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengenai PSAP Nomor 07 akuntansi aktiva tetap berbasis akrual, aktiva tetap bernilai sama seperti biaya perolehan. Bila penilaian aktiva tetap mempergunakan biaya perolehan yang tidak memungkinkan, berarti nilai aktiva tetap berlandaskan nilai kewajiban ketika perolehan. Penentuan ukuran (*measurement*) ialah tahap dalam menentukan jumlah uang guna menetapkan permaknaan ekonomi dari suatu aktiva yang tersaji ke dalam neraca (Salanggamo, 2020). SAP Peraturan Pemerintah 71/2010 PSAP 07 paragraf 20 memaparkan bila aktiva tetap yang penentuan nilainya berdasar biaya perolehan dan bila tidak memberi kemungkinan, maka nilai aktiva tetap berdasar kepada nilai kejajaran ketika pemerolehan.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2010 mengenai PSAP Nomor 07 akuntansi aset tetap berbasis akrual, barang dengan wujud guna memenuhi kesanggupan agar bisa mendapat pengakuan sebagai aktiva dan terbagi atas aktiva tetap, yang awalnya perlu ditentukan ukurannya sesuai biaya pemerolehan. Jika aktiva tetap didapat tanpa nilai, maka biaya aktiva itu sejumlah nilai kewajiban ketika aktiva itu didapat. Aktiva tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Pengeluaran sesudah pemerolehan awal suatu aktiva tetap yang memanjangkan masa kebermanfaatannya atau peluang besar memberikan manfaat ekonomi pada periode mendatang berbentuk kualitas produksi, kapasitas, ataupun standar kerja yang meningkat, perlu menambahkannya ke nilai tercatat aktiva. Maksud dari kapitalisasi biaya ialah perlu ditentukan ke kebijakan akuntansi suatu unsur maupun batasan nominal biaya (*capitalization thresholds*) tertentu agar bisa dimanfaatkan selama menentukan pengeluaran yang perlu terkapitalisasi ataukah tidak (Masipuang et al., 2015).

#### **Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Aset Tetap**

Sesuai SDAP Pernyataan Nomor 7 paragraf 53, penyajian aktiva tetap berdasar biaya pemerolehan yang dikurangi oleh agregasi penyusutan. Jika mengalami situasi yang memicu penilaian ulang, berarti aktiva tetap hendak tersaji dengan menyesuaikan ke tiap akun aktiva tetap, serta akun terinvestasikan ke aktiva tetap. Melalui perlakuan ini, maka hendak memperlihatkan situasi aktiva tetap berdasar situasi sebenarnya (Rohendi & Saadah, 2017).

#### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai PSAP No. 07 akuntansi aktiva tetap berbasis akrual. Suatu aktiva tetap tereliminasi dari neraca saat terlepas atau jika aktiva secara tetap diberhentikan penggunaannya, serta tanpa adanya manfaat ekonomi bagi masa mendatang. Aktiva tetap secara tetap diberhentikan atau terlepas perlu tereliminasi dari neraca, serta mengungkapkannya ke catatan atas laporan keuangan. Aktiva tetap yang diberhentikan dari pemakaian aktif pemerintah tidak memenuhi penjelasan aktiva tetap, serta perlu berpindah ke pos aktiva lain berdasar nilai yang tercatat (Indonesia, 2010).

#### **Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Menurut Martani (2016;290) dalam Hukom *et al* (2018), aktiva tetap tersaji di laporan kedudukan keuangan (laporan perubahan ekuitas) di bagian aktiva tidak lancar. Dalam menyajikan aktiva tetap ke laporan keuangan harus secara tepat dan wajar agar menunjang tata laksana perusahaan selama menginformasikan keuangan yang kredibel ke pihak berkepentingan, serta bisa dimanfaatkan guna menetapkan aktivitas perusahaan, maupun pada penentuan keputusan.

Suwardjono (2014:578) dalam Hukom *et al* (2018), menuturkan bila dalam mengungkapkan secara terkonsep sebagai bagian yang terintegrasi dari laporan finansial. Secara teknis, pengungkapan ialah tahap terakhir pada proses akuntansi, yakni menyajikan informasi berbentuk sratemen keuangan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Kajian ini berjenis deksriptif sebagai kajian ketika data yang disimpulkan, yaitu gambar, dan bukanlah angka. Data itu didapat melalui hasil interviu, pengamatan di

lapangan, catatan/memo, pendokumentasian dan metode lain (Khafiyya, 2017).

#### **Objek Penelitian**

Objek kajian ini terlaksanakan di Badan Keuangan Daerah dengan alamat Jalan Civic Center Mbay Kabupateb Nagekeo.

#### **Jenis Data**

Jenis data pada kajian adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif pada kajian ini, yaitu pelaporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2017–2019. Data kualitatif pada kajian ini, yaitu penggambaran umum terkait kebijakan akuntansi maupun aturan yang dipergunakan selama menyusun laporan keuangan lembaga, dan referensi yang mendukung.

#### **Sumber Data**

Sumber data pada kajian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer pada kajian ini berupa hasil interviu ke bidang akuntansi dan pencatatan laporan aktiva. lalu, data sekundernya berupa data internal instansi, hasil laporan, internet, data kajian terdahulu, dan referensi yang sesuai dengan topik/tema kajian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data pada kajian ini ialah pengamatan di lapangan, interviu, pendokumentasian, maupun studi kepustakaan. Observasi atau pengamatan dilakukan setelah survei pendahuluan dengan melakukan kunjungan – kunjungan dengan membawa surat pra penelitian ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo guna melakukan pengamatan langsung terkait kegiatan yang terjadi. Intervi, yaitu dengan bertanya-menjawab secara lisan dan langsung kepada pihak bidang akuntansi dan bidang pencatatan pelaporan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai bagian yang mempertanggungjawabkan tata kelola aktiva daerah. Pendokumentasian terlaksana melalui pengumpulan data dari laporan dan dokumen mengenai perlakuan akuntansi tetap, seperti penggambaran umum kegiatan akuntansi, pelaporan keuangan tahunan, dan kebijakan/standar akuntansi yang diterapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Studi kepustakaan bermaksud guna mendapat landasan teori melalui referensi, makalah, arsip, peraturan, dan dokumen yang terkait dengan permasalahan kajian.

#### **Teknik Analisis Data**

Guna melakukan analisis pada data yang terkumpul, kajian ini mempergunakan alat

analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu analisis data tanpa menggunakan perhitungan angka, tetapi berdasar pendapat pemikiran terhadap sejumlah variabel yang tidak dapat diukur dengan angka (Safitri & Rahayu, 2017)

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07]**

#### **Pengakuan**

Berdasar hasil kajian, bila Pemerintah Nagekeo ialah kabupaten pemekaran Kabupaten Ngada sehingga ada beragam aktiva sebagai hibah dari Kabupaten Ngada, seperti aktiva tetap tanah. Sesuai penjelasan Paskalis Juma, S. Km sebagai Kepala Sub Bidang Inventarisasi juga menambahkan bahwa tanah hibah yang dimiliki sampai saat ini telah memiliki berita acara serah terima (BAST) hibah, namun masih banyak tanah-tanah yang berada di Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang belum diketahui keberadaannya dan tanah yang bernilai nol serta dikuasai atau digunakan oleh kantor – kantor pemerintah maupun digunakan pihak lain ada ayang sudah bersertifikat dan belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah, maka tanah yang belum mempunyai bukti sudah terkuasai oleh suatu unsur, yaitu Pemerintah Kabupaten Nagekeo menurut PSAP 07 tanah itu tanpa diizinkan guna mencantumkan ke neraca.

#### **Pengukuran**

Dalam penentuan ukuran aktiva tetap sesuai PSAP 07 Nomor 07 tahun 2010 paragraf 20 memaparkan bila aktiva tetap penilaiannya berdasar pada biaya pemerolehan. Bila penilaian aktiva tetap mempergunakan biaya pemerolehan tidak memungkinkan, berarti nilai aktiva tetap berlandaskan nilai kewajaran ketika pemerolehan. Hal ini tidak sesuai dengan yang diterapkan pada Badan Keunagan Daerah Kabupaten Nagekeo, yaitu aset tetap tanah diukur nilainya berdasar harga perolehan. Walaupun kebijakan akuntansi yang diterapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sudah sejalan dengan PSAP 07, tetapi pada penerapannya belum meliputi semua anggaran dapa pemerolehan tanah. Bagi biaya pembuatan sertifikat tanah yang terpisah karena ada tanah yang bernilai nol, tanah yang tidak diketahui keberadaannya, maupun tanah bawah jalan yang belum

diinventarisasi yang belum melakukan penilaian, serta ketika merekonsialisasi, anggaran belanja barang/jasa untuk pengadaan sertifikasi itu belum menambahkannya ke nilai aktiva tanah.

### **Penilaian Awal Aktiva Tetap**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo No. 32 Tahun 2014, penilaian aktiva tetap mempergunakan anggaran pemerolehan, bila penilaian itu tidaklah memungkinkan, berarti nilai aktiva tetap berdasar nilai kewajaran ketika pemerolehan. Selama menyusun neraca awal Pemerintah Kabupaten Nagekeo semenjak tahun 2007. Informasi dari Kepala Bidang Aset, yaitu Abdulah Latif, SE pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo memaparkan bila aktiva tanah tersebut yang dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) bila sampai tahun 2019, BPK sudah meminta Kepala Bidang Aset pada Badan Kuangan Daerah Kabupaten Nagekeo untuk menelusuri tanah yang diketahui keberadaannya, tanah bawah jalan, daerah irigasi, maupun pihak ketiga yang menggunakan aset guna mencari tahu mengetahui metodologi penilaian dan relevansi metodologi itu mempergunakan Standar Akuntansi Pemerintah dan aktiva tetap yang dijadikan objek penilaian kembali apakah tergolong dari pengadaan tahun 2007 dan sudah terdapat nilai.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Menurut Paskalis Juma, S.Km selaku Kepala Sub Bidang Inventaris bagi tanah yang tanpa ada pembatasan kapitalisasi selama berfungsi, maka tanah tersebut mengalami pertambahan. Anggaran yang menambahkan nilai aktiva tanah bisa terkapitalisasi sebagai upaya pemerolehan tanah tersebut bila pengeluaran menjadikan nilai tanah mengalami pertambahan. Paskalis Juma, S.KM menambahkan untuk pengeluaran setelah perolehan biasanya belanja pemeliharaan, tetapi kalau di aset tetap tanah tidak ada. Pengeluaran sesudah pemerolehan untuk aktiva tetap pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, yaitu biaya sertifikasi atas aktiva tetap tanah yang belum mempunyai sertifikat.

### **Pengukuran Berikutnya Terhadap**

#### **Pengakuan Awal**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo No. 32 Tahun 2014, aktiva tetap tidak tersusut, seperti tanah. Pengukuran atas pengakuan awal terkecuali

penyusutan ialah penilaian ulang atas tetap atau disebut sebagai revaluasi. Tidak hanya itu, BPK harus tahu terkait dasar tahun penilaian yang dipergunakan, sebab neraca awal Pemerintah Kabupaten Nagekeo tersajikan pada tahun 2007, lalu penilaian terlaksana pada awal 2019, sehingga guna menyusun neraca tahun 2019 bisa mempergunakan NJOP dikalikan dengan nilai aset neraca awal untuk mendapatkan nilai wajar. Sebab, hasil penilaian terdapat keraguan, sehingga BPK menyampaikan usulan guna mengembalikan aktiva tetap hasil penilaian ke nilai pemerolehan nilai wajar atau NJOP berdasar periode 2019. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo selanjutnya melakukan penanganan atas hasil uji BPK melalui penetapan nilai tanah Status Ruas Jalan Kabupaten dan Penetapan Daerah Irigasi Kabupaten tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Nagekeo sudah menginventarisasi serta menerbitkan SK No. 225/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten dan SK Nomor 178/KEP/HK/2020 perihal Penetapan Daerah Irigasi Kabupaten.

### **Penghentian dan Pelepasan**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo pernah melakukan pelepasan hak atas tanah yang tercatat ganda dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang telah bersertifikat yaitu Tanah RSD Aeramo da Tanah Teknologi Tepat Guna (TTG). Melalui hasil wawancara bersama Bapak Paskalis Juma, S.Km bahwa pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui hibah.

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Berdasar PSAP No. 07 Pengungkapan, laporan keuangan perlu mengungkapkan bagi tiap jenis aktiva tetap, yaitu dasar penilaian yang dipergunakan selama menetapkan nilai tercatat (*carrying amount*), merekonsiliasi jumlah tercatat pada awal maupun akhir periode yang memperlihatkan: (a) Penambahan; (b) Pelepasan; (c) Pengakumulasian, penyusutan, dan perubahan nilai bila ada; (d) Mutasi aset tetap lain, dan informasi penyusutan, meliputi: a) Nilai penyusutan, b) Prosedur penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat atau atrif penyusutan yang dipergunakan; d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal maupun akhir periode.

## 5. SIMPULAN

Kajian ini mempunyai tujuan agar bisa melakukan analisis penerapan akuntansi aktiva tetap tanah berdasar psap 07 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Dari rumusan masalah penelitian yang dikemukakan, maka hasil kajian maupun pembahasan yang sudah dilaksanakan peneliti pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo dapat disimpulkan, yaitu ada relevansi antara Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo No. 32 Tahun 2014 dengan PSAP 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap, mengakibatkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sudah mempraktikkan akuntansi atas aktiva tetap tanah secara optimal. Namun, selama pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran sesudah pemerolehan, dan pengungkapan pada penentuan anggaran dana perolehan tanah yang terlaksana atas dasar pengadaan barang dan jasa meliputi anggaran dana pendukung sampai tanah itu bisa dipergunakan, termasuk pembayaran sertifikasi tanah maupun ketika merekonsiliasi akhir belum terkapitalisasi sebagai biaya pemerolehan tanah, yang memicu anggaran dana pemerolehan tanah tanpa bisa ditentukan secara andal. Pada pencatatan atas pelaporan keuangan cenderung ada beragam pengungkapan yang belum terlengkapi, seperti merekonsiliasi dalam menambah nilai tanah yang didapat melalui pengadaan barang dan jasa maupun dari hibah.

Sesuai simpulan yang sudah tersampaikan, saran pada kajian ini ialah: (1) Mengenai aktiva tetap tanah yang keberadaannya tidak diketahui, berupa enam bidang tanah dan aset tetap tanah bila jalan yang bernilai nol menurut PSAP 07 aset tetap tanah dikatakan berwujud apabila fisiknya dapat diketahui dan memiliki biaya perolehan yang dapat diukur secara andal. Hal ini dilaksanakan agar Pemerintah Kabupaten Nagekeo terhindari temuan BPK dan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP); (2) Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo dalam menetapkan pengadanan aset tetap tanah bisa menentukan ukuran anggaran dana pemerolehan tanah secara andal melalui pengapitalisasi keseluruhan anggaran yang menjadikan tanah siap digunakan; dan (3) Aktiva tetap tanah berasal dari hibah diharapkan melakukan pencatatan secara lengkap pada Kartu Inventaris Barang (KIB)

SKPD sehingga penambahan aset tetap tanah itu diperjelas melalui pencatatan terkait laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. J., & Rani, U. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 392–400.
- Carolina, C., Manossoh, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 74–80.
- Fitria, A. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur*. Universitas Airlangga.
- Fitriyah, Z. L., Wiyono, M. W., & Ifa, K. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 1(2), 54–62.
- Hukom, H. F., Morasa, J., & Pangerapan, S. (2018). Evaluasi Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. AKAM. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Khafiyya, N. A. (2017). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 5(3), 410–431.
- Masipuang, Y., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(3).
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus DI Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).



- Nurijah, S., Daud, R., & Abukosim, A. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten PALI Provinsi SUMSEL Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah*. Sriwijaya University.
- Putra, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Rohendi, H., & Saadah, K. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia (FKBI)*.
- Safitri, R. S. I., & Rahayu, Y. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(10).
- Salanggamo, C. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Tipan, A., Saerang, D. P. E., & Lambey, R. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1).
- Yuliyanti, E. (2014). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada CV. Metalindo Jaya Bintan. *Jurnal Umrah*.